

# AMICUS CURIAE DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA

Ni Putu Widyaningsih, Kejaksaan Negeri Denpasar,  
E-mail: [niputuwidyaningsih1985@gmail.com](mailto:niputuwidyaningsih1985@gmail.com)

## Abstract

*This research will discuss the mechanism of Amicus Curiae in juvenile criminal justice processes as narcotics users. The research method is a normative law using a statute approach and a conceptual approach. For the purpose of discussing the problem, in this study used research sources in the form of legal materials (primary and secondary) and non-legal materials. After going through the discussion and analysis, it can finally be concluded that the Amicus Curiae concept is in line with the provisions in national law, requiring the Judge to provide space and open the widest possible information and opinions from various circles, both to the parties who litigate directly, or receive input from parties outside the parties who have litigated both in the form of legal opinions and in the form of Amicus Curiae. The Amicus Curiae concept helps in the criminal justice process of children as narcotics users. Judge's decision by using Amicus Curiae in its consideration both in terms of philosophical, sociological, juridical, and legal objectives is a form of legal reform and *rechtvinding* the judge as a law enforcement institution that not only prioritizes legal certainty but also provides justice for children without sacrificing children's rights as a child the next generation.*

*Keywords : Amicus Curiae, Child Narcotics Users, Juvenile Criminal Justice System*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme *Amicus Curiae* dalam proses peradilan pidana anak sebagai pengguna narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normatif, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian diperoleh bahwa konsep *Amicus Curiae* sejalan dengan ketentuan dalam hukum nasional, mewajibkan Hakim untuk memberikan ruang serta membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik terhadap para pihak yang berperkara langsung, maupun menerima masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara baik secara tertulis dalam bentuk opini hukum maupun dalam bentuk *Amicus Curiae*. Konsep *Amicus Curiae* membantu dalam proses peradilan pidana anak sebagai pengguna narkoba. Putusan hakim dengan menggunakan *Amicus Curiae* dalam pertimbangannya baik dari sisi filosofis, sosiologis, yuridis, dan tujuan hukumnya merupakan bentuk *legal reform* dan *rechtvinding* hakim sebagai institusi penegak hukum yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum tetapi juga memberikan keadilan bagi anak tanpa mengorbankan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kata Kunci : *Amicus Curiae*, Pengguna Narkoba, Sistem Peradilan Pidana

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara dirasakan bukan keputusan yang baik bagi anak dan memang ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan di mana anak seringkali rentan terlibat dalam suatu perbuatan pidana adalah terjerat narkoba. Beberapa faktor yang menyebabkan seperti hubungan primer yang tidak harmonis dalam hal ini seorang anak yang kurang perhatian dari orang tua dan keluarga, lingkungan sekunder yakni masyarakat dan lingkungan tempat tinggal yaitu dalam pergaulan sehari-hari. Negara seharusnya hadir dalam memberikan perlindungan kepada anak, akan tetapi Negara mengambil sikap keras, namun keliru dalam mengatasi peredaran gelap narkoba dengan alasan untuk melindungi generasi muda dari penggunaan narkoba. Negara justru sering mengabaikan dan tidak menyediakan perlindungan penuh kepada anak yang menggunakan narkoba. Bentuk perlindungan yang diberikan masih belum maksimal terhadap kepentingan terbaik anak pengguna narkoba.<sup>2</sup> Sistem pendidikan formal yang diajarkan pada anak di Indonesia, semata-mata hanya menekankan pada bahaya narkoba serta harapan akan dunia anak yang terbebas dari jeratan narkoba. Metode dan sistem materi pendidikan yang diajarkan kepada anak tidak mengedepankan diskusi interaktif dan inklusif mengenai narkoba, penjelasan hak atas kesehatan dan kesalahpahaman mengenai dunia bebas narkoba, yang konsekuensinya dapat menyuburkan pelabelan, stigmatisasi dan diskriminasi terhadap anak pengguna narkoba. Keterbatasan dan minimnya pendidikan formal yang mengedukasi anak mengenai akibat buruk narkoba dan apa solusi jika anak terlanjur terjerat narkoba? Seorang anak pengguna narkoba akan cenderung enggan mencari pertolongan ketika terlanjur menggunakan narkoba, hal itu dikarenakan pelabelan, stigmatisasi, diskriminasi serta adanya penghukuman berat bagi pengguna narkoba akan menjauhkan anak pengguna narkoba untuk mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Pada aspek perawatan, sangat sedikit peraturan yang secara spesifik menyebutkan layanan kesehatan bagi anak pengguna narkoba, walaupun ada, tidak menyediakan ketentuan yang konkrit dan komprehensif. Permasalahan tersebut memperlihatkan seolah-olah pemerintah acuh terhadap kondisi seorang anak sebagai pengguna narkoba. Dampak daripada kekosongan hukum pada tataran implementasi juga mengakibatkan tidak adanya jaminan hukum akan pemberian layanan kesehatan bagi anak pengguna narkoba.

Dari sisi aspek penegakan hukum, sering ditemukan kriminalisasi terhadap pengguna narkoba, termasuk pula anak sebagai pengguna narkoba. Anak pengguna narkoba harus berhadapan dengan ancaman pidana yang cukup berat yang disamakan dengan sanksi yang diterima oleh orang dewasa dalam kasus yang sama,

---

<sup>1</sup> Jefrianto Sembiring, Mahmud Mulyadi, Marlina, Edy Ikhshan, "Pemberian Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan)", (USU Law Jurnal, Vol. 5. No. 1 Januari 2017), h.95

<sup>2</sup> Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, "Ketika Anak Pengguna Narkoba Tidak Lagi Didengar" Available from (<https://lbhmasyarakat.org/ketika-anak-pengguna-narkoba-tak-lagi-didengar/>, 2016) diakses 12 Februari 2020

hal ini yang akan menyulitkan anak pengguna narkotika untuk mendapatkan hak-haknya. Sanksi yang diterima oleh anak pengguna narkotika lebih bersifat penghukuman daripada pembinaan dan penyembuhan/rehabilitasi. Hal ini dikarenakan pengguna narkotika masih dipandang sebagai kelompok pelaku kejahatan paling serius dan tidak mendapat perlindungan dari Negara kendatipun penggunanya adalah anak.<sup>3</sup>

Dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, Lembaga pemasyarakatan dan semua institusi yang berhubungan langsung dengan anak pengguna narkotika harus mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak serta memperhatikan hak-hak anak sebagai landasan dalam mengambil tindakan hukum. Aparat penegak hukum seyogyanya memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik mengenai hak anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan pelatihan dan pendidikan khusus tentang hak anak, termasuk memahami konsep keadilan restoratif dalam pemidanaan. Dalam konsep keadilan restoratif yang harus dikedepankan adalah dari sisi kemanusiaan yakni pemulihan kondisi antara anak sebagai pelaku, dengan korban, dan lingkungan guna menghindari pelabelan atau stigmatisasi anak manta narapidana.<sup>4</sup>

Mekanisme *amicus curiae* sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dan juga upaya untuk mendorong terwujudnya fungsi pengadilan untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak utamanya anak yang berhadapan dengan hukum pidana. Mekanisme ini diharapkan sebagai bentuk pembaharuan hukum dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak khususnya terhadap anak pengguna narkotika dan berharap Pengadilan dapat bertindak secara cermat dan hati-hati dalam memeriksa perkara pidana terhadap anak pengguna narkotika dan menerapkan ketentuan undang-undang yang melindungi hak-hak anak dengan lebih seksama.

### 1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsep *Amicus Curiae* dalam hukum nasional?
2. Bagaimanakah konsep *Amicus Curiae* dalam proses peradilan pidana anak sebagai pengguna narkotika?

### 1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang permasalahan konsep *Amicus Curiae* dalam hukum nasional yang juga digunakan dalam proses peradilan pidana anak sebagai pengguna narkotika.

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dua pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi dalam menjawab isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Arinta Dea Dini Singgi, Fuji Aotari dan Nila Rzqi Zakiah, "Ketika Anak Pengguna Narkotika Tidak Lagi Didengar (Sebuah Tinjauan Hukum dan Kebijakan Indonesia Terhadap Anak Pengguna Narkotika)", (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2016) h.17

yang berkaitan dengan dibukanya ruang mekanisme *Amicus Curiae* dalam proses peradilan pidana anak sebagai pengguna narkoba. Pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan- pandangan ahli dan doktrin-doktrin di bidang ilmu hukum digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang tidak ditemukan definisi konseptualnya dalam peraturan

Untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem perundang-undangan, terutama konsep *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Di samping itu, untuk menunjang penulisan ini digunakan juga bahan-bahan non-hukum, seperti berita dalam media cetak maupun online.

Pengumpulan bahan-bahan penelitian di atas dilakukan melalui penelusuran literatur di perpustakaan dan internet dengan teknik pencatatan yang meniru model kerja sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan penelitian yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti konstruksi hukum dan penafsiran hukum. Selanjutnya, keseluruhan hasil penelitian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian naratif.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1. Konsep *Amicus Curiae* Dalam Hukum Nasional

Konsep *Amicus Curiae* atau *friends of court* atau sahabat pengadilan adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus. Hakim dapat menggunakan *Amicus Curiae* sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta dalam memutus perkara. Hakim dapat membukan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) berbeda dengan pihak dalam intervensi karena para sahabat pengadilan (*amici*) tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus.

Dalam beberapa perkara yang terjadi di Indonesia, Hakim pernah menggunakan *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) sebagai pertimbangan sebelum memutus perkara, salah satunya kasus Lalu Baiq yang terjadi setahun silam. Konsep *Amicus Curiae* diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

#### 3.2. Konsep *Amicus Curiae* Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkoba

Perbedaan karakteristik antara anak dengan orang dewasa, harus dipandang bahwa tindakan seorang anak yang cenderung melanggar Undang-Undang dapat

dilihat sebagai suatu hal perilaku kenakalan walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya, tetapi bukan berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang diberikan terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.<sup>5</sup>

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu: <sup>6</sup>

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak saja terbatas pada perlindungan hukum represif seperti pemidanaan, melainkan juga terfokus pada perlindungan hukum preventif. Pencegahan yang sangat penting, mencegah anak tersebut memperoleh stigmatisasi sebagai pelaku tindak pidana yang akan berimbas pada kehidupan sosial dan masa depan anak. Fungsi teori perlindungan hukum dalam permasalahan yang dianalisis dalam penulisan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak sebagai pengguna narkoba. Perlindungan hukum preventif jauh lebih dimaksimalkan disbanding represif.

Di mana kita ketahui bahwa anak tersebut masih dalam usia muda dan masih berada di bawah pengawasan dan pembelajaran dari orang tuanya, sehingga dalam hal ini diperlukan konsep rehabilitasi untuk mengobati anak tersebut dari ketergantungan narkoba, dan bukan malah sebaliknya dijatuhi pidana penjara. Hal ini akan membawa dampak buruk bagi psikologis si anak, jika dimasukkan ke dalam penjara justru bentuk perlindungan hukum dari Negara tidak sinkron dengan hak-hak anak.

Jika kita melihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan baik preventif maupun represif seperti penghukuman yang tidak manusiawi dan mengesampingkan hak-hak asasi anak. anak, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dari sisi prosedur mulai dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

---

<sup>5</sup> Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia", (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014) h.75

<sup>6</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih & Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana di Indonesia", (Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, ISSN : 1907-6681, Vol. 6 No. 2, 2013,) h.106, diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2121>, pada hari Senin 6 April 2020, Pk. 20.00 Wita

(*ultimum remidium*).<sup>7</sup>

Dalam konteks sebagaimana disebutkan di atas, maka respon terhadap pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh anak menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana hak-hak orang lain, hak anak harus tetap dihormati, dihargai dan dilindungi. Tiga kewajiban ini terletak dipundak negara, tanpa membedakan apakah anak itu sendiri yang menjadi korban atau anak yang menjadi pelaku dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Sama seperti orang dewasa atau kelompok rentan lainnya, anak-anak harus juga mendapatkan akses kepada keadilan yang menjadi haknya. Akses kepada keadilan akan menjamin anak tumbuh dan berkembang sebagaimana diinginkan oleh mereka sendiri, oleh keluarganya dan atau oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Kepastian hukum dalam menghadapi situasi yang demikian, terhadap anak sebagai pengguna narkoba tidak dapat diterapkan secara positivistik yang hanya mengedepankan penghukuman sebagaimana sanksi yang dicantumkan dalam Undang-Undang yang bersifat kaku. Sanksi pidana sesungguhnya hanya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tersebut tertuju pada perbuatan yang dilakukan oleh anak pengguna narkoba, maka hal ini tidak akan menolong anak tersebut dari jeratan narkoba, justru hanya memberikan sebuah penghukuman. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan), dengan kata lain hanya memberikan penderitaan yang sengaja diberikan kepada anak yang pengguna narkoba.

Jika dikaji dari sisi lain selain hukum, fungsi teori kepastian hukum disini selain memberikan perlindungan preventif, juga untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dari tuntutan hukum narkoba, mengingat perlunya kepastian hukum atas sanksi pidana yang dijatuhkan pengadilan kepada anak pengguna narkoba. Tujuan hukum, teori sistem hukum, dan teori efektivitas hukum. Menurut teori tujuan hukum, bahwa hukum harus mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Gustaf Radbruch pada konsep ajaran priotas baku mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>9</sup>

Penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim terhadap anak pengguna narkoba, ada ketidaksesuaian dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch, dalam hal ini dari sisi keadilan dan kemanfaatan. Anak yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sosialnya, yang masih mengadopsi pengalaman-pengalaman sosialnya tidak bisa secara absolut dijatuhi putusan pidana yang bertujuan memberikan efek jera semata. Konsep *amicus curiae* dibutuhkan guna membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersifat rasional dan humanis terhadap anak pengguna narkoba. *Amicus Curiae* dibutuhkan sebagai satu bentuk keterbukaan hakim dalam menggali dan menemukan informasi dan fakta-fakta di

---

<sup>7</sup> Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", (Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 1 No. 2 Oktober 2017, ISSN Cetak : 2579-9983, E-ISSN : 2579-6380, 2017) h. 282

<sup>8</sup> Saifuddin, "Akses Kepada Keadilan Bagi Anak", (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, Th. XIII Agustus 2011), pp. 57-76

<sup>9</sup> *Ibid.*,h. 98

lapangan yang tidak bisa diajukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Peran dari *amicus curiae* ini menjadi sangat dibutuhkan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan logis terhadap kasus anak pengguna narkoba, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan bisa menerapkan undang-undang secara tepat dan seksama tanpa harus mengorbankan hak-hak anak. Serta mencegah adanya stigmatisasi anak mantan narapidana.

Kendati di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara eksplisit, namun dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara termasuk dalam bentuk *Amicus Curiae*. Meskipun *Amicus Curiae* tidak wajib dipergunakan oleh Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara, bahkan keberadaan *Amicus Curiae* menjadi penting dalam upaya kemajuan perwujudan negara hukum yang demokratis. Hal ini berarti Indonesia membuka ruang bagi peran *Amicus Curiae* dalam membantu proses pemeriksaan perkara khususnya terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum.

*Amicus Curiae* pada kasus anak pengguna narkoba pada prinsipnya harus menjabarkan tujuan dibuatnya *Amicus Curiae*, kronologis perkara, pengungkapan fakta-fakta di lapangan yang dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan yudiris mengapa anak tersebut bisa tersangkut kasus narkoba. Dikembangkan dengan mencantumkan dasar hukumnya dan dasar hukum penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pengguna narkoba. Beberapa referensi kasus yang menggunakan *Amicus Curiae* dalam penjatuhan putusan oleh hakim diperlukan guna membantu hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan khusus sebelum putusan pidana terhadap anak dijatuhkan.

Selanjutnya bagian akhir adalah memberikan rekomendasi kepada hakim dalam menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menjelaskan tentang :

1. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan yang pelakunya seorang anak harus mempertimbangkan dari sisi keadilan, kepastian dan kemanfaatan tanpa menyempitkan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa;
2. Dalam hal penanganan kasus yang sama, seorang Hakim dapat menerapkan hukum yang berifat kontekstual serta sejalan dengan penanganan kasus-kasus yang sama sebelumnya;
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan dan menerapkan hukumnya harus bisa melakukan *rehtvinding* dengan menggali hukum dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan kasus, salah satunya adalah *Amicus Curiae* ini;

#### 4. Kesimpulan

Konsep *Amicus Curiae* sejalan dengan ketentuan dalam hukum nasional, secara yuridis hakim diwajibkan untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan sebagai bentuk penemuan hukum dengan menggali hukum yang ada di masyarakat serta fakta-fakta baru yang konkrit yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara termasuk dalam bentuk *Amicus Curiae* dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus suatu perkara khususnya terhadap perkara anak yang diduga melakukann tindak pidana narkoba. Konsep *Amicus Curiae* membantu dalam proses peradilan pidana

anak sebagai pengguna narkoba. Putusan hakim dengan menggunakan *Amicus Curiae* dalam pertimbangannya baik dari sisi filosofis, sosiologis, yuridis, dan tujuan hukumnya merupakan bentuk *legal reform* dan *rechtvinding* hakim sebagai institusi penegak hukum yang mengedepankan kepastian hukum bukan dari sisi hukum secara positivistic dan kaku melainkan dari sisi perlindungan hak-hak asasi anak dan juga mengedepankan sisi keadilan bagi anak tanpa mengorbankan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014)
- Arinta Dea Dini Singgi dan Fuji Aotari, Nila Rzqi Zakiah, *Ketika Anak Pengguna Narkoba Tidak Lagi Didengar (Sebuah Tinjauan Hukum dan Kebijakan Indonesia Terhadap Anak Pengguna Narkoba)*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2016)

### Jurnal

- Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", (Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 1 No. 2 Oktober 2017, ISSN Cetak : 2579-9983, E-ISSN : 2579-6380, 2017)
- Jefrianto Sembiring, Mahmud Mulyadi, Marlina, Edy Ikhshan, "Pemberian Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan)", (USU Law Jurnal, Vol. 5. No. 1 Januari 2017),
- Lilik Purwastuti Yudaningsih & Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana di Indonesia", (Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, ISSN : 1907-6681, Vol. 6 No. 2, 2013), diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2121>, pada hari Senin 6 April 2020, Pk. 20.00 Wita
- Saifuddin, "Akses Kepada Keadilan Bagi Anak", (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, Th. XIII, Agustus 2011)

### Website

- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, "Ketika Anak Pengguna Narkoba Tidak Lagi Didengar", 2016, Available from (<https://lbhmasyarakat.org/ketika-anak-pengguna-narkoba-tak-lagi-didengar/>), (diakses 12 Februari 2020)
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI FHUI), "Tolak Penjarakan Korban Kekerasan Seksual, Komentar Tertulis Sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara Nomor: 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jombang", 2018, Available from <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/08/Amicus-Curiae-MaPPI-FHUI-sosmed.pdf>, (diakses 12 Februari 2019).

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 5332